BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan at-tadakhul (saling memasuki). Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara majazi adalah persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah persetubuhan, dan secara majazi adalah akad. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima *ijab qobul*, Dalam konsep fikih Munakahat, istilah Pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan Tajiddun nikah. Tajiddun nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya zawaj (boleh). ³

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana

¹ Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), h.

² H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 63

Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, 3 yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang menguasakan kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'. ⁶

Firman Allah di dalam QS. Ar-Rum/30: Ayat 21

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 10.

⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.12

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat*, *Khitbah*, *Nikah dan Talak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 127.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُوۤ الْإِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتِ لِّقَوْم بَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, dan budaya masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu proses atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang. Dengan kondisi seperti itu, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

Pada masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala atau saling mengambil satu sama lain, jadi perkawianan merupakan ikatan timbal balik. Selain itu, perkawinan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratnya (Mappasideppé mabélaé atau mendekatkan yang sudah jauh). Ini disebabkan juga

-

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 407

karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan yang ideal bagi anak-anaknya.⁸

Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang dilakukan di KUA Kecamatan Tanete Riaja adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang.

Ripakawing Paimeng harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tanete Riaja tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinahan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan

⁸Andi Rifaa'atusy Syarifah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui'Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2010) h. 4.

_

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus di KUA Kecamatan Tanete Riaja ialah terjadinya nikah yang diulang dikarenakan akad yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad pernikahan. Ada beberapa kasus nikah yang tidak sah dan terjadi pengulangan kembali pernikahan tersebut setelah pernikahan yang sebelumnya sudah dianggap sah oleh penghulu serta saksi. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji. Ada beberapa kasus yang terjadi karena pengulangan nikah, diantaranya yaitu Seperti yang terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama rusak, disebabkan karena pada akad yang pertama, mempelai wanita menjadikan adik kandungnya sebagai wali, pengakuan dari mempelai wanita sewaktu bimbingan pernikahan ayah kandungnya sudah meninggal, sedangkan pada kenyataannya ayah kandungnya masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya. Setelah akad nikah pertama selesai dilaksanakan, terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama dinyatakan rusak oleh penghulu. Adapun kasus yang kedua yaitu adanya kebiasaan masyarakat melalukan tradisi yang dinamai Tradisi Ripakawing Paimeng yang dinamakan Ripakawing Paimeng ini dilakukan karena adanya keparcayaan masyarakat dimana tradisi ini sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat setempat guna untuk memperbaiki rumah tangga pada pasangan suami istri.

Dari pemahaman akan permasalahan di atas, maka niat untuk melakukan penelitian terhadap kasus pengulangan nikah dalam pernikahan akan dikaji lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan pokok permasalahan Tradisi *Ripakawing Paimeng* bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam). Dengan sub permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tradisi Ripakawing Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam)?
- 1.2.2 Faktor-faktor yang menjadi penyebab Tradisi Ripakawing Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam)?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Ripakawing**Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja

 Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam)?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Tradisi Ripakawing

 Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja

 Kabupaten Barru.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan terjadinya Tradisi Ripakawing Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek Tradisi Ripakawing Paimeng Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada masyarakat Tanete Riaja. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang Tradisi *Ripakawing Paimeng* Bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam).

1.4.2 Kegunaan praktis

Sebagai gambaran untuk menciptakan rumah tangga dan keluarga yang sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Tidak tertuju pada individu saja namun mencankup unik terkecil yaitu keluarga.

